



**PUTUSAN**

Nomor 970/Pid.B/2024/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Maulana Romadhan Bin Ahmad Syarfani;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 29 November 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Silaberanti Lr. Khodijah No.47 Rt.30 Rw.07 Kelurahan Silaberanti Kecamatan Jakabaring Kota Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juni 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin.Kap/298/VI/2024/Reskrim tanggal 10 Juni 2024;

Terdakwa Muhammad Maulana Romadhan Bin Ahmad Syarfani ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juli 2024 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu saudari Yuliana,S.H., dan rekan Advokat/Pengacara pada Pos Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya yang berkantor di Jalan Suhada Nomor.7 RT6 RW8 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 970/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 09 September 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor 970/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 23 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 970/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 23 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD MAULANA ROMADHAN BIN AHMAD SYARFANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sesuai dengan perumusan didalam **363 Ayat (1) Ke-5 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMMAD MAULANA ROMADHAN BIN AHMAD SYARFANI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti :
  - 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) kg berwarna hijau;**Dikembalikan kepada saksi korban Adiyar Bin Ismail (alm).**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa berterus terang hingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
2. Bahwa Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan;
3. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
4. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) kg berwarna hijau, dikembalikan kepada saksi korban Adiyar Bin Ismail (alm);

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 970/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : REG. Perkara PDM-422/EP.2/08/2024 tanggal 06 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD MAULANA ROMADHAN BIN AHMAD SYARFANI**, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 14:00 Wib atau setidaknya disekitar waktu itu di bulan Juni tahun 2024, bertempat di Jalan Silaberanti Lrg. Setia Rt. 40 Rw. 07 Kel. Silaberanti Kec. Jakabaring Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira jam 14.00 Wib Terdakwa MUHAMMAD MAULANA ROMADHAN BIN AHMAD SYARFANI keluar rumah dari Rumah Terdakwa di Jl. Silaberanti Lr. Khodijah No. 47 Rt. 30 Rw. 07 Kel. Silaberanti Kec. Jakabaring Palembang dengan berniat melakukan pencurian dirumah Saksi korban ADIYAR BIN ISMAIL (ALM) di Jl. Silaberanti Lrg. Setia Rt. 40 Rw. 07 Kel. Silaberanti Kec. Jakabaring Palembang yang berjarak sekira 15 (lima belas) meter dari rumah Terdakwa, sesampai disana Terdakwa memanjat tembok belakang rumah saksi korban yang tinggi sekira 2 (dua) meter kemudian setelah Terdakwa berhasil masuk ke halaman bagian belakang rumah saksi korban, saat itu Terdakwa melihat ada 2 (dua) buah tabung gas 3 kg milik saksi korban yang terletak disamping pintu belakang rumah saksi korban kemudian Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah tabung gas 3 kg milik saksi korban selanjutnya Terdakwa melempar 2 (dua) buah tabung gas 3 kg milik saksi korban kebelakang tembok rumah saksi korban, tetapi saat itu perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi korban yang

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 970/Pid.B/2024/PN Plg



keluar dari rumah saksi korban karena mendengar suara barang yang sempat tersenggol oleh Terdakwa, mengetahui hal itu Terdakwa langsung kembali memanjat tembok belakang rumah saksi korban kemudian bersembunyi disebuah lobang bekas sumur yang berada dibelakang rumah saksi korban sambil menyembunyikan 2 (dua) buah tabung gas 3 kg milik saksi korban yang Terdakwa ambil. Dan saat itu Terdakwa mengetahui bahwa saksi korban sedang mencari Terdakwa yang sedang bersembunyi, dan akhirnya saksi korban berhasil mengetahui keberadaan Terdakwa, saat itu Terdakwa langsung melompat keluar dari lobang bekas sumur tersebut kemudian langsung berlari masuk kedalam rumah Terdakwa dan saksi korban langsung mengejar Terdakwa bersama dengan warga sekitar yang juga ikut mengejar Terdakwa, tidak lama kemudian datang anggota Polri mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa beserta 2 (dua) buah tabung gas 3 kg milik korban yang telah Terdakwa ambil ke Polrestabes Palembang guna penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa atas Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD MAULANA ROMADHAN BIN AHMAD SYARFANI Saksi Korban mengalami kerugian 2 (dua) buah tabung gas 3 kg yang ditaksir kurang lebih Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Adiyar Bin Ismail (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
  - Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan dipersidangan dikarenakan terjadinya kejadian pencurian;
  - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Silaberanti Lrg Setia Rt.40 Rw.07 Kelurahan Silaberanti Kecamatan Jakabaring Kota Palembang;
  - Bahwa yang menjadi korban dari kejadian pencurian tersebut adalah saksi sendiri;
  - Bahwa barang milik saksi yang telah diambil yaitu 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB pada saat itu saksi sedang tidur siang, tiba-tiba saksi mendengar kuali jatuh dari dapur rumah saksi. Setelah itu saksi langsung menuju dapur dan melihat 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg milik saksi sudah tidak ada, lalu saksi melihat dari pagar rumah dekat dapur ada bekas jejak rumput tersebut rebah. Kemudian saksi langsung kebelakang rumah dan mencari orang yang mengambil barang milik saksi yang saksi curigai orang tersebut masih berada di seputaran rumah saksi. Setelah hampir ±30 (tiga puluh) menit saksi menemukan orang yang bersembunyi di dalam sumur yang berada di belakang rumah saksi, yang mana orang tersebut adalah Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri setelah melihat saksi, yang mana saksi lihat Terdakwa berlari menuju rumahnya sendiri. Atas kejadian tersebut saksi dan warga langsung mengamankan Terdakwa dan langsung di bawa Kepolrestabes Palembang lalu saksi melaporkan kejadian tersebut;
  - Bahwa yang mengetahui dan melihat kejadian tersebut yaitu saksi sendiri;
  - Bahwa pada waktu kejadian tersebut rumah saksi dalam keadaan tidak terkunci;
  - Bahwa status barang 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg yaitu milik saksi sendiri yang berada di dalam rumah saksi;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan barang bukti yang telah diambil oleh Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak serta izin dari saksi ketika mengambil barang tersebut;
  - Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar ±Rp600. 000,00 (enam ratus ribu rupiah);
  - Bahwa saksi memaafkan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan akan keterangan saksi.
2. Saksi **Nazirin MH Bin Mat Harun** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
  - Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan dipersidangan dikarenakan terjadinya kejadian pencurian;
  - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Silaberanti Lrg Setia Rt.40 Rw.07 Kelurahan Silaberanti Kecamatan Jakabaring Kota Palembang;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 970/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dari kejadian pencurian tersebut adalah saksi Adiyar;
- Bahwa barang milik korban yang telah diambil yaitu 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah ada warga yang datang ke rumah memberikan kepada saksi, setelah mendapatkan kabar tersebut saksi langsung menuju ke tempat kejadian. Pada saat itu saksi bertemu dengan saksi Adiyar lalu saksi Adiyar menjelaskan kepada saksi kalau Terdakwa telah mengambil barang dirumah saksi Adiyar dan saat itu diketahui jika Terdakwa bersembunyi di rumahnya. Kemudian saksi, saksi Adiyar bersama dengan warga menuju ke rumah Terdakwa, setelah tiba disana saksi mengetahui bahwa sudah banyak warga dan ada beberapa anggota polisi yang telah mengamankan Terdakwa. Kemudian pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui benar bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg di rumah saksi Adiyar;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada dirumah saksi;
- Bahwa jarak antara rumah korban dengan rumah Terdakwa sekitar  $\pm 15$  (lima belas) meter;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut korban mengalami kerugian sebesar  $\pm Rp600.000,00$  (enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan akan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Silaberanti Lrg Setia Rt.40 Rw.07 Kelurahan Silaberanti Kecamatan Jakabaring Kota Palembang;
- Bahwa barang milik korban yang telah diambil yaitu 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 14.00 saat Terdakwa keluar rumah dengan berniat untuk melakukan pencurian di rumah korban yang bernama Adiyar, yang mana rumah korban berjarak  $\pm 15$  (lima belas) meter dari rumah Terdakwa. Sesampai disana Terdakwa memanjat tembok belakang rumah korban yang tinggi sekira  $\pm 2$  (dua) meter lalu setelah Terdakwa berhasil masuk ke halaman bagian belakang rumah korban, saat itu Terdakwa melihat ada 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg milik

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 970/Pid.B/2024/PN Plg



korban yang terletak disamping pintu belakang rumah korban, kemudian Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg milik korban. Selanjutnya Terdakwa melempar 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg milik korban kebelakang tembok rumah korban. Pada saat itu Terdakwa sempat tersenggol sesuatu barang (panci) sehingga menimbulkan suara, mengetahui hal itu Terdakwa langsung kembali memanjat tembok belakang rumah korban lalu bersembunyi disebuah lobang bekas sumur yang berada dibelakang rumah korban sambil menyembunyikan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg milik saksi yang Terdakwa ambil. Pada saat Terdakwa mengetahui bahwa korban sedang mencari Terdakwa yang sedang bersembunyi dan akhirnya korban berhasil mengetahui keberadaan Terdakwa, saat itu Terdakwa langsung melompat keluar dari lobang bekas sumur tersebut kemudian langsung berlari masuk kedalam rumah Terdakwa dan korban langsung mengejar Terdakwa bersama dengan warga sekitar yang juga ikut mengejar Terdakwa, tidak lama kemudian datang anggota Polri mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa beserta 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg milik korban yang telah Terdakwa ambil dan dibawa ke Polrestabes Palembang guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri;
- Bahwa tidak ada alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan mengambil barang korban adalah memiliki barang korban lalu dijual dan hasil penjualannya untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan barang bukti yang telah Terdakwa ambil dari rumah korban;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) kg berwarna hijau;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa didalam persidangan sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa seorang diri melakukan pencurian 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg milik saksi Adiyar Bin Ismail (alm) pada hari senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Silaberanti Lrg Setia Rt.40 Rw.07 Kelurahan Silaberanti Kecamatan Jakabaring Kota Palembang;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 14.00 saat Terdakwa keluar rumah dengan berniat untuk melakukan pencurian di rumah saksi Adiyar Bin Ismail (alm) yang bernama Adiyar, yang mana rumah saksi Adiyar Bin Ismail (alm) berjarak  $\pm 15$  (lima belas) meter dari rumah Terdakwa. Sesampai disana Terdakwa memanjat tembok belakang rumah saksi Adiyar Bin Ismail (alm) yang tinggi sekira  $\pm 2$  (dua) meter lalu setelah Terdakwa berhasil masuk ke halaman bagian belakang rumah saksi Adiyar Bin Ismail (alm), saat itu Terdakwa melihat ada 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg milik saksi Adiyar Bin Ismail (alm) yang terletak disamping pintu belakang rumah saksi Adiyar Bin Ismail (alm), kemudian Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg milik saksi Adiyar Bin Ismail (alm). Selanjutnya Terdakwa melempar 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg milik saksi Adiyar Bin Ismail (alm) kebelakang tembok rumah saksi Adiyar Bin Ismail (alm). Pada saat itu Terdakwa sempat tersenggol sesuatu barang (panci) sehingga menimbulkan suara, mengetahui hal itu Terdakwa langsung kembali memanjat tembok belakang rumah saksi Adiyar Bin Ismail (alm) lalu bersembunyi disebuah lobang bekas sumur yang berada dibelakang rumah saksi Adiyar Bin Ismail (alm) sambil menyembunyikan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg milik saksi yang Terdakwa ambil. Pada saat Terdakwa mengetahui bahwa saksi Adiyar Bin Ismail (alm) sedang mencari Terdakwa yang sedang bersembunyi dan akhirnya saksi Adiyar Bin Ismail (alm) berhasil mengetahui keberadaan Terdakwa, saat itu Terdakwa langsung melompat keluar dari lobang bekas sumur tersebut kemudian langsung berlari masuk kedalam rumah Terdakwa dan saksi Adiyar Bin Ismail (alm) langsung mengejar Terdakwa bersama dengan warga sekitar yang juga ikut mengejar Terdakwa, tidak lama kemudian datang anggota Polri mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa beserta 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg milik saksi Adiyar Bin Ismail (alm) yang telah Terdakwa ambil dan dibawa ke Polrestabes Palembang guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut saksi Adiyar Bin Ismail (alm) mengalami kerugian sebesar  $\pm$ Rp600. 000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 970/Pid.B/2024/PN Plg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa perumusan “barang siapa” dalam undang-undang hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek pelaku delik, yakni subyek hukum atau pelaku tindak pidana. Pengertian “barang siapa” dalam rumusan undang-undang hukum pidana adalah “siapa saja” artinya setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah orang bernama **Muhammad Maulana Romadhan Bin Ahmad Syarfani** dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan yang pada awal persidangan ini identitas Terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis dimana identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai identitasnya, yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan atau tindakannya.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa dengan kehendak bebas dapat menjawab segala sesuatu yang diajukan kepadanya dengan baik dan benar, sehingga Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Akan tetapi apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya haruslah terlebih dahulu mempertimbangkan semua unsur dakwaan tersebut;



## **Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain.

Sedangkan pengertian "benda atau barang" pada dasarnya adalah setiap barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan yang merupakan fakta hukum, Terdakwa seorang diri melakukan pencurian 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg milik saksi Adiyar Bin Ismail (alm) pada hari senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Silaberanti Lrg Setia Rt.40 Rw.07 Kelurahan Silaberanti Kecamatan Jakabaring Kota Palembang;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 14.00 saat Terdakwa keluar rumah dengan berniat untuk melakukan pencurian di rumah saksi Adiyar Bin Ismail (alm) yang bernama Adiyar, yang mana rumah saksi Adiyar Bin Ismail (alm) berjarak  $\pm 15$  (lima belas) meter dari rumah Terdakwa. Sesampai disana Terdakwa memanjat tembok belakang rumah saksi Adiyar Bin Ismail (alm) yang tinggi sekira  $\pm 2$  (dua) meter lalu setelah Terdakwa berhasil masuk ke halaman bagian belakang rumah saksi Adiyar Bin Ismail (alm), saat itu Terdakwa melihat ada 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg milik saksi Adiyar Bin Ismail (alm) yang terletak disamping pintu belakang rumah saksi Adiyar Bin Ismail (alm), kemudian Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg milik saksi Adiyar Bin Ismail (alm). Selanjutnya Terdakwa melempar 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg milik saksi Adiyar Bin Ismail (alm) kebelakang tembok rumah saksi Adiyar Bin Ismail (alm). Pada saat itu Terdakwa sempat tersenggol sesuatu barang (panci) sehingga menimbulkan suara, mengetahui hal itu Terdakwa langsung kembali memanjat tembok belakang rumah saksi Adiyar Bin Ismail (alm) lalu bersembunyi disebuah lobang bekas sumur yang berada dibelakang rumah saksi Adiyar Bin Ismail (alm) sambil menyembunyikan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg milik saksi yang Terdakwa ambil. Pada saat Terdakwa mengetahui bahwa saksi Adiyar Bin Ismail (alm) sedang mencari Terdakwa yang sedang bersembunyi dan akhirnya saksi Adiyar Bin Ismail (alm) berhasil mengetahui keberadaan Terdakwa, saat itu Terdakwa langsung melompat keluar dari lobang bekas sumur tersebut kemudian langsung berlari masuk kedalam rumah Terdakwa dan saksi Adiyar Bin Ismail (alm) langsung mengejar Terdakwa bersama dengan warga sekitar yang juga ikut mengejar Terdakwa,



tidak lama kemudian datang anggota Polri mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa beserta 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg milik saksi Adiyar Bin Ismail (alm) yang telah Terdakwa ambil dan dibawa ke Polrestabes Palembang guna penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat kejadian pencurian tersebut saksi Adiyar Bin Ismail (alm) mengalami kerugian sebesar ±Rp600. 000,00 (enam ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi serta keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Adiyar Bin Ismail (alm). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan yang merupakan fakta hukum, bahwa pada Terdakwa melakukan pencurian dengan cara Terdakwa memanjat tembok belakang rumah saksi Adiyar Bin Ismail (alm) yang tinggi sekira ±2 (dua) meter lalu setelah Terdakwa berhasil masuk ke halaman bagian belakang rumah saksi Adiyar Bin Ismail (alm), saat itu Terdakwa melihat ada 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg milik saksi Adiyar Bin Ismail (alm) yang terletak disamping pintu belakang rumah saksi Adiyar Bin Ismail (alm), kemudian Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg milik saksi Adiyar Bin Ismail (alm). Selanjutnya Terdakwa melempar 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg milik saksi Adiyar Bin Ismail (alm) kebelakang tembok rumah saksi Adiyar Bin Ismail (alm). Pada saat itu Terdakwa sempat tersenggol sesuatu barang (panci) sehingga menimbulkan suara, mengetahui hal itu Terdakwa langsung kembali memanjat tembok belakang rumah saksi Adiyar Bin Ismail (alm) lalu bersembunyi disebuah lobang bekas sumur yang berada dibelakang rumah saksi Adiyar Bin Ismail (alm) sambil menyembunyikan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg milik saksi yang Terdakwa ambil, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan - alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan - alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (*schulduitsluitingsgronden*) baik menurut undang - undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka haruslah yang telah dinyatakan bersalah melanggar pasal yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi adalah pembelajaran agar Terdakwa menyadari kesalahan dan tidak mengulangnya lagi di kemudian hari, sehingga setelah Terdakwa menjalani hukumannya, Terdakwa dapat diterima kembali di tengah - tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya majelis hakim akan menetapkan statusnya sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Adiyar Bin Ismail (alm);
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 970/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Maulana Romadhan Bin Ahmad Syarfani** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) kg berwarna hijau;  
**Dikembalikan kepada saksi korban Adiyar Bin Ismail (alm).**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, pada hari **Senin**, tanggal **28 Oktober 2024**, oleh Sangkot Lumban Tobing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Harun Yulianto, S.H., M.H., dan Agung Ciptoadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Ferry Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, serta dihadiri oleh Caesarini Astari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Harun Yulianto, S.H., M.H.**

**Sangkot Lumban Tobing, S.H., M.H.**

**Agung Ciptoadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ferry Irawan, S.H., M.H.**

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 970/Pid.B/2024/PN Plg